



**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR T/312/UN37/HK.02/2024**

**TENTANG**

**PENGELOLA GUGUS PENGEMBANGAN BISNIS DAN KERJA SAMA  
PADA LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PROFESI  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2024**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan surat edaran Nomor B/1523/UN37.3.2/HK.02/2024 tentang pengusulan nama gugus di lingkungan Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi Universitas Negeri Semarang, perlu mengangkat Pengelola Gugus Pengembangan Bisnis dan Kerja Sama Pada Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi Universitas Negeri Semarang Tahun 2024;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Pengelola Gugus Pengembangan Bisnis dan Kerja Sama Pada Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi Universitas Negeri Semarang Tahun 2024;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
  4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 47);
  5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;

6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PENGELOLA GUGUS PENGEMBANGAN BISNIS DAN KERJA SAMA PADA LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PROFESI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2024.
- KESATU : Mengangkat Pengelola Gugus Pengembangan Bisnis dan Kerja Sama Pada Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi Universitas Negeri Semarang Tahun 2024 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pengelola Gugus Pengembangan Bisnis dan Kerja Sama Pada Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi Universitas Negeri Semarang Tahun 2024 bertugas:
- a. berkoordinasi dengan WD 3 atau Wadir 1 dan 2 Sekolah Pascasarjana untuk mengidentifikasi bisnis atau usaha yang ada di Fakultas;
  - b. mengembangkan bisnis atau usaha yang diterima oleh pasar;
  - c. meningkatkan *income generating* dari bisnis atau usaha fakultas;
  - d. bermitra dengan pebisnis luar yang dapat mendatangkan *income generating*;
  - e. berkoordinasi dengan mitra untuk melaksanakan kerja sama; dan
  - f. membuat peta pengembangan kerja sama dengan mitra strategis.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat Pengangkatan Pengelola Gugus Pengembangan Bisnis dan Kerja Sama Universitas Negeri Semarang Tahun 2024 dibebankan pada Dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 15 Maret 2024

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI  
NIP 198402242008122001



SALINAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS  
NEGERI SEMARANG  
NOMOR T/312/UN37/HK.02/2024  
TENTANG  
PENGELOLA GUGUS  
PENGEMBANGAN BISNIS DAN  
KERJA SAMA PADA LEMBAGA  
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN  
PROFESI UNIVERSITAS NEGERI  
SEMARANG TAHUN 2024

DAFTAR NAMA PENGELOLA GUGUS  
PENGEMBANGAN BISNIS DAN KERJA SAMA  
PADA LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PROFESI  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2024

No.	Nama/NIP	Pangkat/Golru	Keterangan
1.	Girindra Putri Dewi Saraswati S.Pd., M.A. NIP 199008192019032023	Penata Muda Tk. I - III/b	Ketua-PJK Kerja Sama Internasional
2.	Akbar Syamsul Arifin S.Pd., M.Pd.I. NIP 198912222020121012	Penata Muda Tk. I -III/b	Anggota

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 15 Maret 2024

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI  
NIP 198402242008122001